



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/840/2025

## TENTANG

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.6-M0501 tanggal 9 April 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kab. Barru Ke Pemerintah Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;  
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN.

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama	: <b>MUKHLIS, S.Pd</b>
2. NIP	: 198406262010011029
3. Tanggal Lahir	: 26 Juni 1984
4. Pangkat/Gol ruang/TMT	: Penata Tingkat I (III/d) TMT 1 Oktober 2023
5. Jabatan Lama	: Guru Ahli Muda
6. Unit Kerja	: UPTD SD Negeri 179 Barru Pemerintah Kab. Barru

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 006 Labuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Juli 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Juli 2025

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I  
N I P. 19720818 200212 1 007